



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/M-DAG/PER/3/2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 38/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR
KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijaksanaan impor kendaraan bermotor bukan baru serta memberi kepastian usaha bagi perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi, maka dipandang perlu untuk memperjelas daftar kendaraan bermotor bukan baru yang dapat diimpor yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU.

Pasal I

Daftar kendaraan bermotor bukan baru yang boleh diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 diubah sehingga

menjadi daftar kendaraan bermotor bukan baru yang boleh diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

1. a. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, segala ketentuan lainnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku.
 - b. Perizinan dan persetujuan impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perizinan dan persetujuan impor tersebut.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2006

Tanggal : 14 Maret 2006

KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
1	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).	Dengan GCW di atas 30 ton dan daya engine diatas 180 KW
	8701.20	-Traktor jalan untuk semi trailer :	
		---Dengan tenaga melebihi 67 kW :	
	8701.20.39.00	---Lain-lain	
	8701.30	-Traktor rantai kelabang :	
	2 8701.30.11.00	---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc	
		---Dengan kapasitas silinder melebihi 1.100 cc :	
	3 8701.30.12.00	---Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW	
	4 8701.30.19.00	---Dengan tenaga melebihi 67 kW	
	8701.90	-Lain-lain :	
5		-Traktor pertanian :	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
		---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc :	
	5 8701.90.11.00	---Traktor truk beroda empat	
	6 8701.90.19.00	---Lain-lain	
		---Dengan kapasitas silinder melebihi 1.100 cc:	
		---Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW :	
	7 8701.90.21.00	---Traktor truk beroda empat	
	8 8701.90.29.00	---Lain-lain	
		---Dengan tenaga melebihi 67 kW :	
	9 8701.90.31.00	---Traktor truk beroda empat	
10	8701.90.39.00	---Lain-lain	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
		-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (disel atau semi disel) :	
		---Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain :	
		---Masa total melebihi 24 ton :	
	11 8704.23.49.00	---Lain-lain	
		-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
		---Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain :	
		---Masa total melebihi 24 ton :	
	12 8704.32.95.00	---Lain-lain	
		--Terpasang lengkap (CBU) / lain-lain :	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
		---Masa total melebihi 24 ton :	

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
13	8704.90.69.00	---Lain-lain	Hanya Dump Truck dengan masa total di atas 40 ton
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radio-logi).	
14	8705.10.00.00	-Lori crane	Crane terpasang secara permanen dan dapat berputar, dirancang tanpa bak.
15	8705.20.00.00	-Mobil derek pengebor	
16	8705.30.00.00	-Kendaraan pemadam kebakaran	
17	8705.40.00.00	-Lori pencampur beton	
	8705.90	-Lain-lain :	
18	8705.90.10.00	--Kendaraan pembersih jalan, termasuk penyedot tinja	Hanya kendaraan pembersih jalan
19	8705.90.90.00	--Lain-lain	Hanya Concrete Pump Truck
	87.06	Sasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.	Tidak dilengkapi dengan kabin
		-Untuk kendaraan dari pos 87.01 :	
20	8706.00.19.00	--Lain-lain	GVW di atas 24 ton
		-Untuk kendaraan dari pos 87.04 :	
21	8706.00.49.00	--Lain-lain	GVW diatas 24 ton
22	8706.00.50.00	-Untuk kendaraan dari pos 87.05	
	87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut.	
		-Kendaraan :	
23	8709.11.00.00	--Elektris	
24	8709.19.00.00	--Lain-lain	
25	8709.90.00.00	-Bagian	
	87.13	Kendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya.	
26	8713.10.00.00	-Tidak digerakkan secara mekanik	
27	8713.90.00.00	-Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
28	8716.10.00.00	-Trailer dan semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau perkemahan	
29	8716.20.00.00	-Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanian -Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang :	
30	8716.31.00.00	--Trailer dan semi trailer tangki	
	8716.39	--Lain-lain :	
31	8716.39.10.00	---Trailer pendingin	
32	8716.39.20.00	----Lain-lain, dengan berat melebihi 200 ton	
33	8716.39.30.00	----Trailer pertanian lainnya	
34	8716.39.90.00	---Lain-lain	
	8716.40	-Trailer dan semi-trailer lainnya :	
35	8716.40.10.00	--Dengan berat melebihi 200 ton	
36	8716.40.90.00	--Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

Djunari I. Waskito